



P E N E T A P A N

Nomor 261/Pdt.P/2025/PN Srg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

AGUS LISDIYANTO, NIK: 3604011508780452, Tempat Tanggal Lahir: Madiun, 15 Agustus 1978; Pekerjaan: Kepolisian RI (POLRI); Agama: Islam; Alamat: Bumi Agung Permai Blok R7 No. 15 RT/RW 007/018 Kel/Desa. Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 05 Mei 2025 dengan Nomor 261/Pdt.P/2025/PN Srg telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama **Agus Lisdiyanto** NIK: 3604011508780452, Tempat Tanggal Lahir: Madiun, 15 Agustus 1978; Pekerjaan: Kepolisian RI (POLRI); Agama: Islam; Alamat: Bumi Agung Permai Blok R7 No. 15 RT/RW 007/018 Kel/Desa. Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Siti Setyowati pada tanggal 20 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 261/ Pdt.P/ 2025/ PN Srg



3. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 36.04.AL.U.2007.000226, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Serang, Provinsi Banten tertanggal 10 Januari 2007, Anak Pemohon bernama **Dede Bahri Saputra Anak Laki-Laki, Lahir di Serang, 24 Desember 2006 Anak dari Bapak Bernama Agus Lisdiyanto dan Ibu Siti Setyawati;**
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 11 Januari 2022, Nomor 3604010303060013 Anak Pemohon bernama **Dede Bahri Saputra, laki-laki, lahir di Serang, 24 Desember 2006 anak dari Bapak bernama Agus Lisdiyanto dan Ibu bernama Siti Setyawati;**
5. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Ibu anak Pemohon, Nomor: 3604016211810188, **bernama Siti Setyawati**, Lahir di Rembang, 22 November 1981. Pekerjaan: Wiraswasta; Agama: Islam; Alamat: Bumi Agung Permai Blok R7 No. 15 RT/RW 007/018 Kel/Desa. Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten;
6. Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan Nama ibu anak Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya pada Bernama, **Dede Bahri Saputra**, Laki-Laki, Lahir di Serang, 24 Desember 2006, anak dari Bapak Bernama Agus Lisdiyanto dan **Ibu Siti Setyawati** dirubah menjadi **Dede Bahri Saputra**, Laki-Laki, Lahir di Serang, 24 Desember 2006, anak dari bapak bernama Agus Lisdiyanto dan **Ibu bernama Siti Setyawati;**
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Nama Ibu Anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 7.1.Bahwa sebagai Syarat Administrasi;
 - 7.2.Untuk keseragaman data;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Ibu Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang sebelumnya Bernama, **Dede Bahri Saputra**, Laki-Laki, Lahir di Serang, 24 Desember 2006, anak dari Bapak Bernama Agus Lisdiyanto dan **Ibu Siti Setyawati** dirubah menjadi **Dede Bahri Saputra**, Laki-Laki, Lahir di Serang, 24 Desember 2006, anak dari bapak bernama Agus Lisdiyanto dan **Ibu bernama Siti Setyawati**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Ibu Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas :

1. Fotokopi KTP atas nama Siti Setyawati (bukti P-1) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
2. Fotokopi KTP atas nama Agus Lisdiyanto(bukti P-2) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 261/ Pdt.P/ 2025/ PN Srg



3. Fotokopi kutipan Akta kelahiran atas nama Dede Bahri Saputra , (bukti P-3) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
4. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Agus Lisdiyanto dengan Siti Setyawati (bukti P-4) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
5. Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Agus Lisdiyanto, Nomor 3604010303060013 (bukti P-5) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
6. Fotokopi kutipan Akta kelahiran atas nama Siti Setyawati , (bukti P-6) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang berupa fotokopi tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Tulis Trihani;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Siti Setyawati dan mempunyai seorang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang karena ingin melakukan Perbaikan Nama Ibu Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang sebelumnya bernama **Dede Bahri Saputra**, Laki-Laki, Lahir di Serang, 24 Desember 2006, anak dari Bapak Bernama Agus Lisdiyanto dan **Ibu Siti Setyawati** diperbaiki menjadi **Dede Bahri Saputra**, Laki-Laki, Lahir di Serang, 24 Desember 2006, anak dari bapak bernama Agus Lisdiyanto dan **Ibu bernama Siti Setyawati**;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama ibu dari anak Pemohon untuk untuk persamaan data kependudukan dan persyaratan anak pemohon mendaftar kepolisian;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Singgih Sulisdianto

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Siti Setyawati dan mempunyai seorang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang karena ingin melakukan Perbaikan Nama Ibu Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang sebelumnya bernama **Dede Bahri Saputra**, Laki-Laki, Lahir di Serang, 24 Desember 2006, anak dari Bapak bernama Agus Lisdiyanto dan **Ibu Siti Setyawati** diperbaiki menjadi **Dede Bahri Saputra**, Laki-Laki, Lahir di Serang, 24 Desember 2006, anak dari bapak bernama Agus Lisdiyanto dan **Ibu bernama Siti Setyawati**;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama ibu dari anak Pemohon untuk untuk persamaan data kependudukan dan persyaratan anak pemohon mendaftar kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tulis Trihani dan Singgih Sulisdianto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dari permohonan Pemohon adalah "Pemohon meminta supaya nama ibu (istri Pemohon) di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Dede Bahri Saputra yang semula tercatat **nama ibu Siti Setyowati diperbaiki menjadi Siti Setyawati**";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Agus Lisdiyanto, Pemohon tinggal di Bumi Agung Permai Blok R7 Nomor 15 RT 007 RW 018 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, dengan demikian permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Serang telah sesuai dengan yurisdiksi pengajuan permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan Pemohon dalam permohonannya, mengenai perbaikan pada akta catatan sipil diatur dalam Pasal 71 Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu kandung dan adik kandung Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta bukti surat P-3 pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat perbedaan ejaan nama istri Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan dokumen lain yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran istri Pemohon sebagaimana P-1, P-5, dan P-6, dimana di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tercatat nama Istri Pemohon adalah Siti Setyowati seharusnya Siti Setyawati ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 261/ Pdt.P/ 2025/ PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta catatan sipil adalah akta otentik dan dalam perkara a quo akta kelahiran Istri Pemohon sebagaimana bukti surat P-6 tercatat bahwa nama Istri Pemohon adalah Siti Setyawati, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi yang merupakan ibu dan saudara kandung dari Pemohon. Dengan demikian nama Istri Pemohon yang benar adalah Siti Setyawati ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah agar ada keseragaman data dalam dokumen kependudukan dan saat ini anak Pemohon akan mendaftar di Kepolisian Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, pembetulan nama ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana pada Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan karena untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan, oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (2) dan (3) maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini dibacakan untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang agar akta kelahiran Anak Pemohon dilakukan pembetulan oleh pejabat yang bersangkutan, dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka mengenai biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 261/ Pdt.P/ 2025/ PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Perbaikan Nama Ibu pada Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon diperbaiki menjadi **Dede Bahri Saputra, Lahir di Serang, 24 Desember, Anak dari Ayah AGUS LISDIYANTO dan Ibu SITI SETYAWATI** ;
- Memerintahkan pada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini dibacakan, untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk melakukan pembetulan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh kami Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serang dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jefry Novirza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Ttd

Ttd

JEFRY NOVIRZA, S.H.

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Penyempahan (2x)	Rp	30.000,00
Jumlah	Rp	190.000,00

(Seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 261/ Pdt.P/ 2025/ PN Srg